

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi.</p> <p>b.—</p> <p>3. Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang koperasi.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan pembubaran koperasi.</p> <p>5.a. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi di tingkat nasional.</p> <p>b. —</p>	<p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat provinsi (Tugas Pembantuan).</p>	<p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten/kota (Tugas Pembantuan).</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha KSP dan USP;</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Tata cara penyampaian laporan tahunan bagi KSP dan USP;</p> <p>c. Tata cara pembinaan KSP dan USP;</p> <p>d. Pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>	<p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP lintas kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>	<p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota;</p> <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi.</p>	<p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.</p>	<p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten/kota.</p>
3. Pemberdayaan UKM		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b.Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b.Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b.Persaingan;</li> <li>c. Prasarana;</li> <li>d. Informasi;</li> <li>e. Kemitraan;</li> <li>f. Perijinan;</li> <li>g. Perlindungan.</li> </ul> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produksi;</li> <li>b. Pemasaran;</li> <li>c. Sumber daya manusia;</li> <li>d. Teknologi.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>	<p>3. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>	<p>3. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten/kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kredit perbankan;</li> <li>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</li> <li>c. Modal ventura;</li> <li>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</li> <li>e. Hibah;</li> <li>f. Jenis pembiayaan lain.</li> </ul>
<p>4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi</p>		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.</p>	<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten/kota.</p>